ASPEK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK BAGI PERUSAHAAN *STARTUP* DI KOTA MANADO [1]

Oleh :
Luis Injilio Marciano Jacob [2]
Firdja Baftim [3]
Cobi E. M. Mamahit [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan hukum tentang pajak perusahaan *startup* di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui, serta memahami pertimbangan hukum terhadap kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan *startup* di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kesimpulan yang didapat: 1.Pengaturan hukum tentang pajak perusahaan *startup* di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan tunduk pada aturan umum badan usaha melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta fasilitas khusus omzet mikro berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tidak ada undang-undang khusus pajak *startup*, sehingga ketentuannya mengikuti jenis badan hukum seperti Perseroan Terbatas, atau *Commanditaire Vennootschap* (persekutuan, atau perusahaan komanditer untuk badan usaha). 2. Pertimbangan hukum terhadap kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan *startup* di Kota Manado didasarkan pada kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan fiskal, harmonisasi dengan peraturan perpajakan nasional, serta prinsip keadilan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan memberikan stimulasi pertumbuhan bisnis digital tanpa melanggar batas kewenangan atributif pemungutan pajak daerah.

Kata Kunci: *kebijakan pengurangan pajak, perusahaan startup, kota manado*

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Startup adalah sebuah perusahaan yang belum lama berdiri, atau beroperasi. *Startup* adalah sebuah perusahaan, dimana menciptakan produk, atau jasa di tengah ketidakpastian, dan dapat menemukan sebuah model bisnis yang dapat berulang, dan berskala.[5] Istilah perusahaan *startup* biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan, atau produknya berbasiskan teknologi.

Perusahaan-perusahaan *startup* sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan, dan masih dalam fase penelitian, dan pengembangan untuk memperoleh pasar cocok. Perkembangan *startup* di Indonesia bisa dikatakan cukup cepat, dimana setiap tahun, ataupun bulan banyak pemilik bisnis baru bermunculan. Beberapa contoh startup yang sudah *berkembang* di Indonesia, yaitu, Bukalapak.com, Go-jek, Traveloka, Kitabisa.com, Grab, Tiket.com, dan lain sebagainya.[6]

Indonesia menduduki posisi lima di dunia dengan 2.193 *startup* pada Tahun 2019 setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada dengan kualita yang unggul. Kualitas *startup* di Indonesia semakin kuat dengan adanya empat *unicorn*, yaitu dengan valuasi lebih dari satu juta dolar Amerika Sserikat, dan satu *decacorn,* dimana valuasinya lebih dari sepuluh juta dolar Amerika Serikat.

Valuasi pasar *unicorn*, dan *decacorn*itu juga mendominasi dunia *startup* Asia Tenggara. Beberapa di antaranya, Traveloka dengan valuasi empat setengah miliar dolar Amerika Serikat; Gojek dengan valuasi sebesar sebelas miliar dolar Amerika Serikat; Tokopedia dengan valuasi sebesar tujuh miliar dolar Amerika Serikat; OVO dengan valuasi sebesar hampir tiga miliar dolar Amerika Serikat; dan Bukalapak dengan valuasi sebesar dua belas miliar dolar Amerika Serikat.[7]

Kebijakan perpajakan memainkan peran penting dalam ekosistem *startup*. Hal ini karena pajak adalah salah satu bentuk pengeluaran terbesar bagi perusahaan, terutama perusahaan baru yang belum memiliki modal besar.[8] Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101626
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] *Mardi Arya Jaya, Ridi Ferdiana, Dan Silmi Fauziati. (2017).* Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital Di Yogyakarta. *Prosiding Seminar, 4. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal. 167-173.*
[6] *I. Husnayain, Dan M. K. Mawardi. (2018).* Implementasi Lean Canvas Pada Startup Dalam Menghadapi Persaingan. *Jurnal, 55(2). Hal. 30-38.*
[7] *Anggara Wikan Prasetya, Dan Mikhael Gewati. (2020). Di WEF 2020,* Menkominfo Pamerkan Pesatnya Perkembangan Startup Indonesia. *Diakses Tanggal 28 Juli 2026, Pukul 00.28 WITA.*
[8] *Vissia Dewi Haptari, Dan Irwan Aribowo. (2019).* Analisis Aspek Perpajakan Pada Fintech Khususnya Peer To Peer (P2P) Lending Untuk Menyusun Aturan Perpajakan. *Jurnal, 1(1). Hal 11.*

(PPN), serta pajak lain yang dikenakan pada *startup* dapat mempengaruhi likuiditas, dan kemampuannya untuk berinventasi dalam pembangunan produk, atau layanan baru.[9]

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Block, dan Sandner pada Tahun 2020, perusahaan rintisan biasanya berada pada fase awal yang rentan, dimana mereka belum mencapai skala ekonomi memadai untuk menanggung beban pajak tinggi. Fase ini, likuiditas, dan modal kerja sangat penting untuk mendanai aktivitas riset, pengembangan, pemasaran, serta ekspansi. Kebijakan perpajakan yang memberikan insentif, seperti keringanan Pajak Penghasilan, atau pembebasan pajak sementara dapat membantu *startup* meningkatkan profitabilitas, dan kelangsungan hidup mereka.[10]

Menurut Kogut, dan Zander, salah satu karakteristik utama *startup* adalah ketidakpastian pasar yang tinggi. Perusahaan rintisan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, dan permintaan pasar, yang membutuhkan fleksibilitas dalam pengeluaran modal. Beban pajak yang terlalu tinggi dapat membatasi flesibilitas dalam pengeluaran modal. Beban pajak yang terlalu tinggi dapat membatasi flesibilitas, dan menghambat inovasi. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang adaptif, dan mendukung inovasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekosistem *startup* di Indonesia.[11]

Kebijakan perpajakan untuk perusahaan rintisan di Indonesia relatif kompleks, dan beragam. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang dikenakan kepada perusahaan rintisan di Indonesia mengikuti aturan umum, yaitu sebesar dua puluh dua persen dari laba bersih. Kebijakan tersebut bagi perusahaan yang baru berdiri, atau masih berada dalam tahap pengembangan, bisa menjadi beban berat.[12] Terlebih lagi, banyak *startup* yang belum menghasilkan laba dalam tahun-tahun awal operasinya, sehingga pengenaan pajak berdasarkan pendapatan justru menjadi kontraproduktif bagi mereka. [13]

Perkembangan perusahaan *startup* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kota-kota besar, seperti Manado, mengalami kemajuan yang pesat. Perusahaan *startup* yang umumnya bergerak di bidang teknologi, inovasi, dan kewirausahaan, memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pemerintah Daerah memberikan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan dihadapi oleh para pelaku usaha baru ini. Salah satunya adalah kebijakan penghapusan,atau pengurangan pajak bagi perusahaan *startup*.

Kebijakan semacam ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, dan menarik investasi, serta memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan *startup* agar berkembang tanpa terhambat oleh beban pajak yang tinggi. Kebijakan tersebut akan tetapi menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap perekonomian lokal, dan bagaimana kebijakan ini seharusnya diterapkan dalam kerangka hukum yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pajak perusahaan *startup* di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan *startup* di Kota Manado.

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pajak Perusahaan Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan hukum pajak perusahaan *startup* di Indonesia tunduk pada aturan umum badan usaha melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta fasilitas khusus omzet mikro berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tidak ada undang-undang khusus pajak *startup*, sehingga ketentuannya

[9] *Rr Fauziah Nur Rahmasari Putri Zainal, Petrolis Nusa Perdana, Dan Ayatulloh Michael Musyaffi. (2024).* Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Universitas Negeri Jakarta. Hal. 1188-1200.*

[10] Ibid.

[11] *Dominggus Rudolf Leiwakabessy, Dkk. (2024).* Analisis Kebijakan Perpajakan Terhadap Perusahaan Rintisan (Startup). *Jurnal, 5(2). Hal. 499-508.*

[12] *K. Herlangga, Dan R. Pratiwi. (2017).* Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib PajakTerdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal. Hal. 1-18.*

[13] *F. C. S. Adiyanta. (2019).* Karakteristik Responsif Peratuan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi Dan Partisipasi Kehendak Publik. *Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal 380-399.*

mengikuti jenis badan hukum seperti Perseroan Terbatas, atau *Commanditaire Vennootschap* (persekutuan, atau perusahaan komanditer untuk badan usaha).

Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah peraturan penting negara mengenai pajak uang, atau pendapatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah, dan menambah aturan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lama (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) agar lebih adil bagi semua orang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, badan adalah sekumpulan orang, atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha, maupun tidak. Ini meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama, dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, serta bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, juga bentuk usaha tetap.

Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama, bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya, lembaga, badan, dan sebagainya, dimiliki oleh Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah, menjalankan usaha, atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan yang merupakan subjek pajak. Berdasarkan pengertian, perkumpulan itu termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sama.[14]

Subjek pajak sebagai berikut:[15]

1. Badan Yang Didirikan atau Bertempat Kedudukan Di Indonesia
 Badan ini didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan Pemerintah yang memenuhi kriteria, antara lain:
 a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah.
 d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
2. Bentuk Usaha Tetap
 Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (5) menyatakan, bahwa:[16]
 Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
 a. Tempat kedudukan manajemen;
 b. Cabang perusahaan;
 c. Kantor perwakilan;
 d. Gedung kantor;
 e. Pabrik;
 f. Bengkel;
 g. Gudang;
 h. Ruang untuk promosi, dan penjualan;
 i. Pertambangan, dan penggalian sumber alam;
 j. Wilayah kerja pertambangan minyak, dan gas bumi;
 k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai, atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dengan jangka waktu dua belas bulan;
 n. Orang, atau badan yang bertindak selaku agen, dimana kedudukannya tidak bebas;
 o. Agen, atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan, dan tidak bertempat kedudukan, menerima premi asuransi, atau menanggung risiko di Indonesia;
 p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, maupun digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan

[14]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
[15]*Ibid*.
[16]Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

usaha melalui internet.

Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi, maupun badan sekaligus, menjadi Wajib Pajak karena menerima, atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi, atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif, dan objektif.[17]

Memperjelas pengertian, kapan mulai, dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam, ataupun luar negeri, khususnya untuk subjek pajak badan, dan Badan Usaha Tetap, berikut penjelasannya:[18]

1. Jenis Subjek Pajak Dalam Negeri Badan
 Kewajiban pajak subjektif dimulai saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Jenis Subjek Pajak Luar Negeri Melalui Badan Usaha Tetap
 Kewajiban pajak subjektif dimulai saat menjalankan usaha, atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap di Indonesia.
3. Jenis Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui Badan Usaha Tetap
 Kewajiban pajak subjektif dimulai saat menerima, atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
4. Warisan Belum Terbagi
 Kewajiban pajak subjektif dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi.

Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal, atau berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia, maupun dari luar negeri. Ini dapat dipakai untuk konsumsi, atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama, dan dalam bentuk apa pun, termasuk:[19]

1. Laba usaha.
2. Keuntungan karena penjualan, atau karena pengalihan harta, termasuk hal-hal berikut:
 a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham, atau penyertaan modal.
 b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama, dan dalam bentuk apa pun.
 d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, maupun orang pribadi menjalankan usaha mikro kecil, dimana ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, bahkan penguasaan di antara pihak-pihak bersangkutan.
 e. Keuntungan karena penjualan, pengalihan sebagian, atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, maupun permodalan pada perusahaan pertambangan.
3. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
4. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
5. Dividen dengan nama, dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, serta pembagian sisa hasil usaha koperasi.
6. Royalti, atau imbalan atas penggunaan hak.
7. Sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
8. Penerimaan, atau perolehan pembayaran berkala.
9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
10. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
11. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
12. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan belum dikenakan pajak.
13. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
14. Imbalan bunga.
15. Surplus Bank Indonesia.
16. Hadiah dari undian, dan penghargaan.

Badan Usaha Tetap merupakan salah satu dari subjek pajak itu sendiri yang perlakuannya dalam perspektif pajak akan sama dengan subjek

[17]H. Bambang Hermanto, Dan Mas Rasmini. (2015). *Konsep Dasar Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan BUT*. Universitas Terbuka. Hal. 4.
[18]*Ibid*, Hal. 4-5.
[19]*Ibid*, Hal. 5-6.

pajak badan, seperti tertulis pada Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Isinya menyatakan, bahwa Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Suatu Bentuk Usaha Tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*), yaitu fasilitas dapat berupa tanah, dan gedung, termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang, komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, maupun digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen, dan digunakan untuk menjalankan usaha, atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal, maupun badan tidak didirikan, serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia.[20]

Pengertian Bentuk Usaha Tetap mencakup pula orang pribadi, atau badan selaku agen, dimana kedudukannya tidak bebas, serta yang bertindak untuk, dan atas nama orang pribadi, maupun badan tidak bertempat tinggal, juga tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi tidak bertempat tinggal, atau badan yang tidak didirikan, dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tidak dapat dianggap mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia apabila orang pribadi, maupun badan dalam menjalankan usaha, termasuk melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker, perantara dengan kedudukan bebas. Ini asalkan agen, atau perantara tersebut dalam kenyataannya, bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.[21]

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya, objek pajak Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:[22]

1. Penghasilan dari usaha, atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut, dan harta yang dimiliki, atau dikuasai oleh Bentuk Usaha Tetap.
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha, atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan, atau dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima, atau diperoleh oleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara Bentuk Usaha Tetap, dan harta, maupun kegiatan memberikan penghasilan tersebut.

Terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama dalam pengenaan Pajak Penghasilan Badan, antara lain:[23]

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55/2022 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka.
7. Beberapa peraturan turunan dalam Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal, dan lainnya sebagai regulasi pelaksananya.

Berdasarkan sifatnya, jenis pajak penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:[24]

[20] *Ibid*.
[21] *Ibid*, Hal. 6.
[22] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
[23] Fitriya. (2024). *Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Tarif Dan Contoh Hitung*. Diakses Tanggal 28 Juli 13.10 WITA.
[24] *Ibid*.

1. Pajak Penghasilan Badan Final (PPh Final)
 Pajak Penghasilan, atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan diterima, atau diperoleh Wajib Pajak Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Beleid* ini telah dicabut dengan Peraturan Pemenrintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Sifat penghasilan final, yaitu:
 a. PPh Final (dibayar sendiri, atau dipotong pihak lain) tidak dapat dikreditkan.
 b. Biaya-biaya digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun (dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh).
 c. Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja.

 Merujuk Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, jenis penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, antara lan:
 a. Penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan lainnya; bunga obligasi, dan surat utang negara; bunga, atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang; dan bunga simpanan dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 b. Penghasilan dari transaksi saham, dan sekuritas lainnya, transaksi derivative diperdagangkan di bursa, serta transaksi penjualan saham, atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 c. Penghasilan berupa hadiah undian.
 d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, serta persewaan tanah, dan/atau bangunan.
 e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh Wajib Pajak, dan memiliki peredaran bruto tertentu.

2. Pajak Penghasilan Badan Tidak Final (PPh Tidak Final)
 Pajak Penghasilan Tidak Final merupakan sistem pemotongan pajak yang tidak memotong pendapatan ketika Wajib Pajak menerima penghasilan saat itu juga. Wajib Pajak dianggap belum melunasi kewajiban perpajakannya sampai mereka melaporkannya di Surat Pemberitahuan Tahunan, dan melunasinya. Kata lain, transaksi baru akan dianggap lunas apabila perhitungan, dan pelaporan pajak di akhir tahun sudah selesai dilaksanakan. Berikut sifat dari penghasilan PPh tidak final:
 a. Pajaknya tidak langsung dipungut di depan, melainkan dihitung secara menyeluruh dalam satu tahun pajak.
 b. Dihitung berdasarkan penghasilan bruto.
 c. Wajib melaporkan Surat Pemberitahuan.

Penghasilan yang menjadi Objek Pajak Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, meliputi:[25]

1. Penggantian, atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan, jasa yang diterima, diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya, bahkan natura, dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan, atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama, dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
8. Royalti, atau imbalan atas penggunaan Hak.
9. Sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan, atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

[25] Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

14. Premi asuransi.
15. Iuran diterima, atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha, maupun pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
18. Imbalan bunga sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Sebelumnya, tarif umum Pajak Penghasilan Badan sebesar dua puluh delapan persen dari penghasilan kena pajak, yang kemudian diturunkan menjadi dua puluh lima persen mulai Tahun 2010, sesuai Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 38 Tahun 2008. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), tarif Pajak Penghasilan Badan diturunkan menjadi dua puluh dua persen yang berlaku mulai Tahun Pajak 2020, dan Tahun 2021. Berikutnya melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, ditetapkan kembali tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar dua puluh dua persen mulai Tahun Pajak 2022, hingga saat ini.

Wajib Pajak dalam negeri, dan Badan Usaha Tetap yang berbentuk Perseroan Terbuka diberikan tarif lebih rendah tiga persen dari tarif Pajak Penghasilan Badan normal. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka untuk memperoleh penurunan tarif. Syarat Perusahaan Terbuka mendapatkan penurunan tarif pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 sebagai berikut:[26]

1. Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah empat puluh persen.
2. Saham harus dimiliki paling sedikit tiga ratus pihak.
3. Masing-masing dari tiga ratus pihak pemilik saham tersebut harus memiliki saham kurang dari lima persen dari keseluruhan saham yang ditempatkan, dan disetor penuh.
4. Semua persyaratan tersebut harus dipeunhi dalam kurun waktu 183 hari kalender dengan jangka waktu satu Tahun Pajak.
5. Harus menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Jadi, apabila Wajib Pajak Badan Perusahaan Terbuka memenuhi kriteria tersebut, dapat menikmati penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi sebesar Sembilan belas persen dari penghasilan kena pajak.

Wajib Pajak Badan juga dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan Badan setengah persen dari peredaran bruto, dengan jangka waktu tertentu. Perseroan Terbatas tiga tahun, *Commanditaire Vennootschap* (persekutuan komanditer), yaitu bentuk badan usaha empat tahun, dan pribadi tujuh tahun. Hal ini sebagaimana diatur ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.[27]

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan model pemungutan pajak, dan dasar hukumnya, dengan tujuan menciptakan sistem lebih sederhana, serta adil bagi masyarakat, termasuk dalam proses pembuatan faktur pajak. Aturan tentang Pajak Pertambahan Nilai tercantum dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:[28]

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009
 Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah. Undang-undang ini mengatur tarif dasar Pajak Pertambahan Nilai sebesar sepuluh persen, dengan fleksibilitas untuk dinaikkan hingga lima belas persen, atau diturunkan sampai lima persen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
 Ada beberapa bagian pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan ini yang mengubah, atau menambahkan pasal-pasal dari undang-undang pendahulunya. Poin utama yang diatur adalah perluasan objek pajak, penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak untuk mencakup nilai lain, seperti harga jual, atau nilai penggantian tertentu guna fleksibilitas perhitungan, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada penyerahan aset, hingga barang dan jasa digital (PPnPMSE).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

[26]Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023.

[27]Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Yang Telah Diperbarui Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

[28]Fitriya. (2025). *Pajak Pertambahan Nilai Dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025*. Diakses Tanggal 28 Juli 13.54 WITA.

Undang-Undang ini mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang di dalamnya diatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai secara bertahap, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Final, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, hingga penyederhanaan administrasi pembuatan faktur pajak.

4. Peraturan Menterii Keuangan Nomor 131 Tahun 2024
 Peraturan ini mengatur penerapan Pajak Pertambahan Nilai sebesar dua belas persen yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 hanya untuk barang tergolong mewah, dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan mengalikan tarif dua belas persen dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum, dan tarif khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009:[29]

1. Tarif umum sepuluh persen untuk penyerahan dalam negeri.
2. Tarif khusus Pajak Pertambahan Nilai Ekspor nol persen diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak berwujud, maupun tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak sebesar sepuluh persen dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu lima persen, dan paling tinggi lima belas persen sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan secara bertahap sebagai berikut:[30]

1. Tarif Umum
 a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebelas persen berlaku mulai tanggal 1 April 2022.
 b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dua belas persen diberlakukan tanggal 1 Januari 2025 (kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk barang dan jasa non-mewah ditunda, dan tarif Pajak Pertambahan Nilai dua belas persen hanya diberlakukan pada barang mewah).

 Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024, tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai untuk barang jasa non-mewah, dihitung dengan mengalikan tarif dua belas persen dengan Dasar Pengenaan Pajak nilai lain ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian. Tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai untuk barang dan jasa non-mewah dengan demikian, tetap sebesar sebelas persen.
2. Tarif Khusus
 Tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas jenis barang jasa, atau sektor usaha tertentu, diterapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai Final. Misalnya, satu, dua, atau tiga persen dari peredaran usaha, yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini juga terdapat perubahan terkait daftar *negative list*, atau barangjasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya, beberapa barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sekarang kena pajak. Adanya alasan, dan perubahan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut, tentunya terdapat dampak-dampak yang mungkin terjadi ketika sudah dilaksanakan kebijakan tersebut, terutama masyarakat, dan pengusaha menengah ke bawah.

Berikut adalah penjelasan sederhana tentang mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia:[31]

1. Pengusaha Kena Pajak yang menjual Barang Kena Pajak, atau Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan.
2. Pajak Pertambahan Nilai yang tertulis di Faktur Pajak disebut Pajak Keluaran, yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada negara.
3. Saat Pengusaha Kena Pajak membeli Barang Kena Pajak, atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dibayarkan disebut Pajak Masukan. Pajak ini bisa dikreditkan jika pembelian terkait langsung dengan kegiatan usaha.

[29]Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.
[30]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
[31]Fitriya, *Op. cit.*

4. Setiap bulan, jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, selisihnya harus dibayar ke negara sebelum batas akhir setor pajak ada bulan berikutnya. Jika Pajak Masukan lebih besar, selisihnya bisa dipakai untuk masa pajak berikutnya. Pengembalian pajak (restitusi) hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku tertentu. Hanya Pengusaha Kena Pajak disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
5. Pelaku Kena Pajak harus melaporkan Pajak Pertambahan Nilai melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya.

Berikut adalah barang, atau jasa yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai:[32]

1. Penyerahan Barang Kena Pajak, dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud, atau tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
6. Kegiatan Membangun Sendiri bangunan dengan luas lebih dari dua ratus meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan, dan/atau pekerjaan oleh Orang Pribadi, atau Badan, dimana hasilnya digunakan sendiri, maupun pihak lain.
7. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan.

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, antara lain:[33]

1. Harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta, atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta, atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
2. Nilai impor, yaitu uang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan, dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.
3. Nilai ekspor adalah uang, atau biaya yang diminta oleh eksportir.
4. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak, dan diatur oleh Menteri Keuangan.

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah jumlah harga jual.
2. Pengimporan Barang Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah nilai impor (definisi nilai impor lihat Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai).
3. Untuk pengeksporan Barang Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah nilai ekspor.
4. Untuk kasus penyerahan Barang Kena Pajak, atau Jasa Kena Pajak tertentu, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jenis penyerahan Barang Kena Pajak, atau Jasa Kena Pajak tertentu.
5. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, fasilitas khusus bagi omzet mikro meliputi bebas pajak penghasilan hingga omzet lima ratus juta rupiah, tarif Pajak Pertambahan Nilai Final ringan setengah persen, serta kemudahan pencatatan.
6. Ketentuan Bebas Pajak (Omzet lima ratus juta rupiah).
7. Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan peredaran bruto (omzet) sampai dengan lima ratus juta rupiah dalam satu tahun pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan (nol persen).
8. Omzet dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama pada tahun berjalan.
9. Pelaku usaha perlu menyampaikan surat pernyataan, bahwa peredaran bruto tidak melebihi lima ratus juta rupiah.

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*

10. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah setengah persen.
11. Bagi omzet di atas lima ratus juta rupiah sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Final sebesar setengah persen.
12. Berdasarkan aturan turunan terbaru, fasilitas tarif Pajak Pertambahan Nilai Final setengah persen ini dipermanenkan tanpa batas waktu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Perseroan Terbatas Perorangan yang memenuhi kriteria.
13. Kemudahan administrasi.
14. Pengusaha mikro diberikan kemudahan dalam hal pencatatan peredaran bruto setiap bulan sebagai dasar penghitungan pajak yang sederhana.

B. Pertimbangan Hukum Terhadap Kebijakan Pengurangan Pajak Bagi Perusahaan *Startup* Di Kota Manado

Pertimbangan hukum kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan rintisan (*startup*) di Kota Manado berlandaskan pada asas legalitas, keadilan distributif, dan kewenangan otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan mendorong ekosistem digital lokal tanpa melanggar hierarki perundang-undangan nasional.

Pemerintah Kota Manado belum memiliki regulasi khusus, atau spesifik terkait kebijakan pengurangan pajak daerah, maupun insentif pajak khusus bagi perusahaan rintisan (*startup*). Kebijakan insentif perpajakan bagi *startup* selama ini masih mengacu pada ketentuan nasional yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Landasan konstitusional, dan nasional, antara lain:

1. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa pajak, dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kebutuhan negara diatur dengan undang-undang.
2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Pajak Penghasilan menjadi payung hukum utama pengenaan pajak pusat, dimana insentif, atau tarif khusus (seperti Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah setengah persen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022) berlaku nasional bagi *startup* dengan omzet tertentu.

Kewenangan, dan batasan hukum daerah di Manado terkait pajak perusahaan *startup*:[34]

1. Asas Otonomi dan Desentralisasi Fiskal
 Pemerintah Kota Manado memiliki kewenangan mengatur pajak dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah, namun tidak berwenang mengubah, atau memotong jenis pajak yang merupakan kewenangan pusat (seperti Pajak Penghasilan Badan).
2. Harmonisasi Regulasi
 Kebijakan fiskal daerah di Manado (seperti pengaturannya dalam kerangka insentif daerah, atau Peraturan Walikota) harus selaras dengan kebijakan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan hukum. Pengurangan beban bagi *startup* lokal umumnya diarahkan pada keringanan retribusi, atau kemudahan perizinan daerah.

Banyak *startup* yang fokus pada pengembangan produk, dan pendanaan, namun kurang memperhatikan aspek pajak. Padahal, sejak mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha, *startup* sudah dianggap sebagai subjek pajak, dan wajib melapor, serta membayar pajak sesuai ketentuan. Melalui pemahaman kewajiban pajak, *startup* dapat:[35]

1. Menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan.
2. Menunjukkan kredibilitas di mata investor.
3. Meningkatkan kepercayaan dari partner bisnis.
4. Menyiapkan keuangan perusahaan dengan lebih tertib.

Berikut adalah beberapa jenis pajak yang umumnya wajib dipenuhi oleh *startup* di Indonesia:[36]

1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan
 Setiap *startup* yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau CV, wajib membayar PPh Badan dari penghasilan bersih setiap tahun. Besaran tarif umumnya dua puluh dua persen, namun dapat berbeda tergantung peraturan terbaru.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (Karyawan)
 Jika *startup* sudah memiliki karyawan tetap, maka perusahaan wajib memotong, dan menyetorkan Pajak Penghasilan 21 atas gaji karyawan tersebut.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 Startup yang melakukan penjualan barang, atau jasa kena pajak dengan omzet di atas liam ratus juta rupiah wajib dikukuhkan

[34]Joke Punuhsingon, Rinny Ante, Dan Jocefina Adelleyda Tendean. (2025). *Aspek Hukum Pemberian Insentif Perpajakan bagi Investor di Kawasan Ekonomi Khusus: Studi di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal, 6(1). Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Hal. 1-11.
[35]Konsultasi Pajak. (2026). *Kewajiban Pajak Startup: Panduan Lengkap Agar Bisnis Digital Tetap Patuh Pajak*. Diakses Tanggal 28 Juli 2026, Pukul 15.07 WITA.
[36]*Ibid*.

sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai.

4. Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Final Setengah Persen)
 Startup dengan omzet di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, bisa menggunakan skema pajak final Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setengah Persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
5. Pajak Karyawan
 Freelance dan *Vendor Startup* yang sering menggunakan jasa pihak ketiga wajib memotong Pajak Penghasilan 23, atau 26 sesuai jenis transaksi, dan status Wajib Pajak penerima.

Penghapusan pajak bagi perusahaan *startup* merupakan bentuk insentif yang dapat mempercepat pertumbuhan sector usaha, namun apabila tidak diawasi dengan baik, kebijakan ini berisiko disalahgunakan oleh perusahan tidak memenuhisyarat. Oleh karena itu, diperlukan sistem penegakan hukum efektif untuk memastikan kepatuhan, dan mengatasi potensi ketidakpatuhan dari perusahaan yang mendapat insentif pajak. Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan perusahaan yang mendapatkan insentif pajak dapat dilakukan melalui berbagai tahap saling terkait. Tahapan ini mencakup audit pajak, penyelidikan, dan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.[37]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang pajak perusahaan *startup* di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan tunduk pada aturan umum badan usaha melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta fasilitas khusus omzet mikro berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tidak ada undang-undang khusus pajak *startup*, sehingga ketentuannya mengikuti jenis badan hukum seperti Perseroan Terbatas, atau *Commanditaire Vennootschap* (persekutuan, atau perusahaan komanditer untuk badan usaha).
2. Pertimbangan hukum terhadap kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan *startup* di Kota Manado didasarkan pada kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan fiskal, harmonisasi dengan peraturan perpajakan nasional, serta prinsip keadilan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan memberikan stimulasi pertumbuhan bisnis digital tanpa melanggar batas kewenangan atributif pemungutan pajak daerah.

B. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk terus mengoptimalkan sistem digitalisasi administrasi yang terintegrasi (seperti penerapan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna mempermudah pelaporan dan kepatuhan bagi pelaku usaha baru. Perlu adanya aturan turunan atau skema insentif khusus yang memberikan kelonggaran PPh Badan bagi startup pada fase bakar uang (burn rate) atau tahun-tahun awal pengembangan ketika belum menghasilkan laba bersih. Pelaku startup disarankan agar tertib melakukan pembukuan sejak hari pertama dan memisahkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan guna menghindari sanksi administratif maupun pemeriksaan dari otoritas pajak.
2. Kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan rintisan (startup) di Kota Manado memerlukan landasan hukum yang kuat, keselarasan dengan peraturan pusat, dan kejelasan kriteria penerima. Hal ini penting untuk menjaga pendapatan daerah serta memberikan kepastian hukum. Kebijakan harus memuat batasan jelas mengenai kualifikasi startup yang berhak mendapat keringanan, seperti jumlah tenaga kerja atau besar omzet. Pengawasan berkala diperlukan untuk memastikan fasilitas pengurangan pajak tidak disalahgunakan oleh badan usaha biasa. Sosialisasi aturan hukum yang transparan akan membantu pengusaha rintisan di Manado memahami kewajiban dan hak mereka secara tepat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Brotodiharjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama.

Harahap, Yahya. (2004). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermanto, H. Bambang, Dan Rasmini, Mas. (2015). *Konsep Dasar Pajak Penghasilan*

[37] *Nurmandi. (2020).* Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Insentif Pajak Di Indonesia. *Hal 45-56.*

Wajib Pajak Badan Dan BUT. Universitas Terbuka.
Kartikawati, Dwi Ratna. (2021). *Hukum Pajak*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.
Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
Mendrofa, Syah Abadi, Dkk. (2024). *Bisnis Startup*. Bandung: CV. Mega Press Nusantara.
Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
Moertiono, R. Juli. (2024). *Hukum Perusahaan-Perkembangan Perusahaan Dan Jenis Usaha Di Era Informasi*. Medan: UMSU Press. Hal. 22-23. Lihat Juga H. M. N., Purwosutjipto. (1998). *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
Muhadjir, Noeng H. (2003). *Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluasi Research*. Yogyakarta: Rake Sarakin.
Muhadjir, Noeng. (2000). *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
Muhammad, Abdul Kadir. (2007). *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mulyadi, Lilik. (2009). *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nurmandi. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Insentif Pajak Di Indonesia.
Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sudirman, Rismawati, Dan Amiruddin, Antong. (2012). *Perpajakan*. Malang: Empat Dua Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sumber-Sumber Jurnal, Artikel Dan Lain-Lain

Adiyanta, F. C. S. (2019). Karakteristik Responsif Peratuan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi Dan Partisipasi Kehendak Publik. *Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.*
Haptari, Vissia Dewi, Dan Aribowo, Irwan. (2019). Analisis Aspek Perpajakan Pada Fintech Khususnya Peer To Peer (P2P) Lending Untuk Menyusun Aturan Perpajakan. *Jurnal, 1(1).*
Herlangga, K., Dan Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib PajakTerdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal.*
Husnayain, I., Dan Mawardi, M. K. (2018). Implementasi Lean Canvas Pada Startup Dalam Menghadapi Persaingan. *Jurnal, 55(2).*
Jaya, Mardi Arya, Ferdiana, Ridi, Dan Fauziati, Silmi. (2017). Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital Di Yogyakarta. *Prosiding Seminar, 4. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.*
Leiwakabessy, Dominggus Rudolf. Dkk. (2024). Analisis Kebijakan Perpajakan Terhadap Perusahaan Rintisan (Startup). *Jurnal, 5(2).*
Manan, Bagir. (2012). *Putusan Yang Berkualitas*. Jurnal, 2(23).
Maryati, Dan Asmanah, Siti. (2022). *Kebijakan Keringanan Perpajakan Untuk Perusahaan Di Negara Kawasan Asia Tenggara Pada Masa Transisi Pandemi Covid-19*. Jurnal, 6(1). Jakarta: Universitas Muhammadiyah.
Punuhsingon, Joke, Ante, Rinny, Dan Tendean, Jocefina Adelleyda. (2025). *Aspek Hukum Pemberian Insentif Perpajakan bagi Investor di Kawasan Ekonomi Khusus: Studi di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal, 6(1). Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon.

Rusdiani, Atik. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Konerja Dosen PAI Di Perguruaan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)*. Tesis.

Zainal, Rr Fauziah Nur Rahmasari Putri, Perdana, Petrolis Nusa, Dan Musyaffi, Ayatulloh Michael. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal. Universitas Negeri Jakarta.*

Internet Atau *Website*

Fitriya. (2025). *Pajak Pertambahan Nilai Dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025*. Diakses Tanggal 28 Juli 13.54 WITA.

Law, SIP. (2026). *Bisnis Digital Tetap Kena Pajak? Panduan Kepatuhan Pajak Startup Indonesia*. Diakses Tanggal 28 Juli 2026, Pukul 14.58 WITA.

Pajak, Konsultasi. (2026). *Kewajiban Pajak Startup: Panduan Lengkap Agar Bisnis Digital Tetap Patuh Pajak*. Diakses Tanggal 28 Juli 2026, Pukul 15.07 WITA.

Prasetya, Anggara Wikan, Dan Gewati, Mikhael. (2020). Di WEF 2020, Menkominfo Pamerkan Pesatnya Perkembangan Startup Indonesia*. Diakses Tanggal 28 Juli 2026, Pukul 00.28 WITA.*